



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PPH-171.HH.01.03 TAHUN 2022

**TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN
DAN YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tentang Keterbukaan Informasi Yang Wajib Diumumkan dan Yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi manusia selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Keterbukaan Informasi Yang Wajib Diumumkan Yang Dikecualikan.
- Kesatu : Informasi yang wajib diumumkan ditetapkan jenis-jenis informasi terkait profil, kegiatan penelitian, pengkajian, analisis kebijakan, capaian target serta isu aktual kinerja kegiatan dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Informasi yang dikecualikan ditetapkan jenis-jenis informasi pada Sekretariat Badan dan Pusat-Pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2022
KEPALA BADAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP. 19620702 198703 2 001